



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 1993 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tik



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal Rengat 02 April 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, selama lebih kurang 30 tahun, hingga pisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, dan dalam asuhan Penggugat, yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Pr, Beringin Taluk, 30 Oktober 1993 (30 Tahun)
 - ANAK KEDUA, Lk, Beringin Taluk, 23 Maret 1999 (24 Tahun)
4. Bahwa sejak awal 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan penggugat yang harus bekerja membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga namun tergugat tetap tidak menghargai nya;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat yang membuat penggugat merasa tersakiti pperasaannya ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan tergugat tidak perna lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat kurang lebih 5 bulan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Agustus 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 5 bulan, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat Pulang kerumah anak Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tik



7. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatahkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri. Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tik



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Genius Virades, S.H. dan Achmad Sutyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Genius Virades, S.H.

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Achmad Sutyono, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Panitera Pengganti

ttd

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP pencabutan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)